TATA RUANG – WILAYAH
2006
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7, LD 2006/NO. 13
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK :

- Bahwa arah kebijakan pembangunan sebagai bentuk implementasi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kabupaten Bangka Tengah perlu diletakkan pada dasar perencanaan tata ruang wilayah yang pasti, terintegrasi, serta memiliki keterkaitan dengan daerah di sekitarnya. Selain itu, peraturan daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sehingga dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah guna memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang wilayah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 6 Tahun 1967; UU Nomor 11 Tahun 1967; UU Nomor 11 Tahun 1974; UU Nomor 13 Tahun 1980; UU Nomor 5 Tahun 1984; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 9 Tahun 1990; UU Nomor 5 Tahun 1992; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 14 Tahun 1992; UU Nomor 21 Tahun 1992; UU Nomor 24 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 20 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 10 tahun 2004; UU Nomor 18 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 26 Tahun 1985; PP Nomor 28 Tahun 1985; PP Nomor 69 Tahun 1996; PP Nomor 47 Tahun 1997; PP Nomor 68 Tahun 1998; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 10 Tahun 2000; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 77 Tahun 2001; PP Nomor 69 Tahun 2001; PP Nomor 34 Tahun 2002; KEPRES Nomor 32 Tahun 1990; KEPRES Nomor 33 Tahun 1991; dan PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002.

- Peraturan ini mengatur landasan dasar serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah hingga jangka waktu tahun 2016 yang meliputi asas, tujuan, fungsi, sasaran, serta cakupan batas wilayah administratif darat, laut, dan udara. Kebijakan pemanfaatan ruang diwujudkan melalui arahan pengembangan sistem kota-kota—seperti Kota Pangkalan Baru sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)—serta pengembangan infrastruktur wilayah yang mencakup prasarana transportasi, air bersih, energi, telekomunikasi, perumahan, permukiman, dan fasilitas perdagangan. Di samping itu, peraturan ini menetapkan kawasan-kawasan prioritas pengembangan yang membutuhkan penanganan khusus dan lebih terperinci demi mendukung akselerasi pembangunan daerah.

- Selain pengembangan infrastruktur, batang tubuh ini membagi pola pemanfaatan ruang ke dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan pantai, serta kawasan pelestarian alam yang wajib dijaga kelestariannya dari gangguan kegiatan budidaya. Sementara itu, kawasan budidaya diarahkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, serta perumahan dan permukiman. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan, pengawasan, penertiban, pemberian sanksi administratif dan pidana, pelibatan hak serta kewajiban peran serta masyarakat, hingga prosedur peninjauan kembali rencana tata ruang secara berkala.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2006.